

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Otonomi daerah saat ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Pemberlakuan kedua Undang-Undang ini berkonsekuensi pada perubahan pola pertanggungjawaban daerah atas dana yang dialokasikan. Pola pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak merupakan: “iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan menurut

Soemahamidjaja dalam Waluyo (2010:2), pajak merupakan: “iuran wajib, berupa uang, yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang diatur berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan keperluan negara.

Salah satu jenis pajak yang terdapat di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada awalnya, PBB dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jendral Pajak di Kementrian Keuangan. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, PBB yang semula merupakan pajak pusat kini telah dialikan kedalam kategori pajak daerah. Hal ini menjadikan PBB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dikelola secara lokal.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan bagi pemerintah kota Padang. PBB digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang belum membayar PBB secara tepat waktu, sehingga mempengaruhi pendapatan daerah dan pembangunan kota.

Secara prinsip, pembayaran PBB merupakan bentuk kontribusi warga negara untuk mendukung kemajuan dan pengembangan fasilitas umum di suatu negara maupun daerah. Oleh karena itu, dalam penetapannya, PBB harus didasarkan pada

prinsip-prinsip kesederhanaan,keadilan,dan kepastian hukum. Selain itu, sistem administrasi perpajakan juga perlu memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Meski begitu, kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, khususnya PBB, masih tergolong rendah. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dikelola dan disetorkan kepada pemerintah daerah, meskipun pada dasarnya masih merupakan pajak yang diperuntukkan bagi negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 tentang penerimaan PBB, yang membagi penerimaan antara pemerintah daerah dan pusat. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 serta UUD No.12 Tahun 1985 dan UU No.12 Tahun 1995 juga menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak terkait hak atas bumi serta perolehan manfaat dari tanah dan bangunan.

Salah satu faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB adalah kinerja Kantor Pelayanan Pajak yang masih belum optimal. Sosialisasi mengenai pentingnya kontribusi pajak untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional belum dilakukan dengan maksimal oleh aparat pajak, terutama di wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, kurangnya informasi mengenai tata cara pembayaran pajak juga menjadi kendala, sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang proses pembayaran tersebut.

Bapenda Kota Padang merupakan instansi pemerintah dalam bidang perpajakan, ada 11 pajak yang dikelola oleh Bapenda salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Bapendaa memiliki lima Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) dalam mencapai

target Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. Penulis memilih tempat penelitian pada salah satu UPTD yaitu UPTD Wilayah 1 yang beralamat di Mall Pelayanan Publik, Lt.3 Kp. Jao,, Kec. Padang Barat., Kota Padang. Padang Utara memiliki 7 Kelurahan dan Padang Barat memiliki 10 kelurahan dengan masing-masing target perkelurahan.

UPTD Wilayah 1 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang dipilih sebagai objek penelitian karena mencakup area yang strategis dan padat penduduk, sehingga memiliki potensi pendapatan pajak yang besar. Namun Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan seluruh Kecamatan yang ada di Kota Padang Berdasarkan Buku 1,2,3 Periode 01 Januari 2025 – 18 Juni 2025 Padang Barat dan Padang Timur pada posisi paling rendah. Padang Barat mendapat persentasi sebanyak 23.8% Rank ke 11. Sedangkan Padang Utara mendapatpersentasi 26.63% dan Rank ke 10.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu pegawai di UPTD Wilayah 1 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang Realisasi paling tinggi pada Padang Utara per 18 Juni 2025 Kelurahan Air Tawar Timur dengan Target 202.646.915 Terealisasikan sebanyak 69.489.490 dengan Persentasi 34,29%. Sedangkan Realisasi paling rendah Kelurahan Ulak Karang Selatan dengan Target 689.476.545 Terealisasikan sebanyak 150.953.445 dengan Persentasi 21.89%. Pada Padang Barat Realisasi paling tinggi per 18 Juni 2025 Kelurahan Padang Pasir Dengan Target 460.449.324 Terealisasikan sebanyak 135.340.543 dengan persentasi 29.39%. Realisasi paling rendah Kelurahan Kmpung Jao dengan Target 839.779.603 Terealisasikan sebanyak 142.484.267 dengan persentasi 16.97%.

Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak pada UPTD Wilayah 1 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang sangat rendah terlihat dari realisasi per 18 Juni 2025 yang masih jauh dari target yang sudah ditetapkan perkelurahan untuk itu penulis tertarik mengangkat judul **“Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Daerah Kota Padang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. strategi apa yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi apa yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas dapat menyimpulkan manfaat di dapat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah sumber pengetahuan penulis, juga mengetahui secara langsung kegiatan di UPTD Wilayah 1 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.

2. Bagi Akademis

Bagi pihak akademis penelitian ini di jadikan pembelajaran dan kajian di masa mendatang.

3. Bagi UPTD Wilayah 1 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.

Sebagai salah satu sumber referensi bagi karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja.

4. Bagi Penulis selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman untuk melakukan penelitian lanjutan, selain itu juga sebagai bahann perbandingan bagi pihak yang mengadakan penilitian dalam bidang yang sama.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang menjelaskan dan menekankan pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau kejadian yang terjadi. Adapun cara pengumpulan datanya yaitu:

1. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mempeelajari berupa referensi buku yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam ruang lingkup masalah ini.

2. Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada karyawan mengenai penelitian yang sedang dilakukan.

F. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan tugas akhir ini akan dibagi menjadi empat bab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah.

3. BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang sejarah perusahaan, visi misi perusahaan, serta struktur organisasi perusahaan dan pembahasan mengenai strategi peningkatan motivasi kerja karyawan pada masa efisiensi di UPTD Wilayah 1 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan mengenai strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Padang.